

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN (SK) BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Nomor : 0534/35/SK/AK/D/XII/2025

TENTANG

PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
 - bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
 - bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2025;
 - Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembelajaran Project Based Learning (PBL) dan Case Based Method (CBM) Universitas Galuh;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu :
- Nama : NINA MULYANI
NIM : 3504220093
Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2025/2026, dengan judul Skripsi :
"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PENGRAJIN GOLOK DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA".
- Kedua** :
- Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :
- LINA MARLIANI, S.Sos., M.Si, sebagai pembimbing I
 - ARI KUSUMAH W, S.S., M.PA., sebagai pembimbing II
- Ketiga** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026;
- Kempat** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/ atau perubahan sebagaimana mestinya.



: Ciamis
: 24 Desember 2025

H. Cehap Chitra Sirena, S.H., M.H., M.Si
18010324117001

LAMPIRAN 2 SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 190/35/SP/AK/DI/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 12 Juni 2026

Kepada
Yth, **Kepala Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya**
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Nina Mulyani
NIM : 3504220093
Tingkat : IV
Program Studi : Administrasi Publik

bermaksud akan mengadakan penelitian di **Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya** mulai tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

“Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan usaha pengrajin golok di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I

H. Etni Henrivani, S.IP., M.Si.
NIDN. 0415038201

Tembusan :
1. Arsip

LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

No. Informan :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perempuan

Usia :

Pendidikan : SD

SLTP

SLTA

Diploma/Sarjana

Pascasarjana

Doktor

Tanggal :

B. Format Wawancara

A. *Entrepreneur*

- a. Pemerintah Desa mengambil inisiatif dalam pengadaan kegiatan pelaksanaan pelatihan produksi dan pemasaran.
 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah desa dalam mengambil inisiatif mendorong pengembangan pengrajin golok melalui pelatihan produksi?
 2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pemerintah desa membantu pengrajin dalam melakukan pemasaran?
 3. Bagaimana pemerintah desa melakukan peningkatan desain terhadap produk pengrajin golok?
- b. Pemerintah desa membuka akses pemasaran digital, dan menyelenggarakan festival/pameran golok

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah desa menciptakan inovasi dan peluang baru bagi pengrajin golok dalam melakukan branding untuk d publikasi ke masyarakat?
 2. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan pemerintah desa dalam pemasaran digital?
 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu diadakan pameran kerajinan golok untuk meningkatkan daya tarik masyarakat?
- c. Kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola resiko dan penyesuaian strategi pemberdayaan.
1. Bagaimana pemerintah desa menyesuaikan strategi pemberdayaan ketika terjadi persaingan pasar?
 2. Bagaimana pemerintah desa melakukan bantuan jika terjadi perubahan harga bahan baku?

B. *Disturbance Handler.*

- a. Pemerintah desa mampu mengendalikan masalah antar pengrajin, maupun dalam hal kesulitan bahan baku dan izin usaha.
 1. Bagaimana peran pemerintah desa mengidentifikasi gangguan atau masalah terkait Izin usaha?
 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan pemerintah desa jika diantara para pengrajin terjadi konflik?
- b. Melakukan tindakan korektif berupa mediasi saat terjadinya masalah antara pengrajin golok dan pemasok bahan baku.
 1. Bagaimana tindakan pemerintah desa dalam memberikan kebijakan terkait regulasi untuk menyelesaikan masalah pengrajin golok?
 2. Bagaimana pemerintah desa memberikan solusi terhadap keresahan pengrajin?

c. Pemerintah Desa mampu mengelola tekanan dan menyusun regulasi untuk mendukung kelancaran usaha pengrajin.

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola tekanan dan menyelesaikan permasalahan pengrajin golok secara efektif dan responsif?

C. *Resource Allocator.*

a. Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan, pengadaan alat dan pemanfaatan fasilitas desa untuk kegiatan usaha. Seperti gedung serbaguna, lahan kosong desa, dan koperasi desa.

1. Bagaimana pemerintah desa mengalokasikan fasilitas dan sumberdana untuk mendukung kebutuhan pengrajin golok?

b. Pemerintah desa menyusun program tahunan seperti pelatihan kualitas produksi dan pemasaran hasil pengrajin golok.

1. Bagaimana pemerintah desa menentukan program prioritas dalam pemanfaatan sumberdaya untuk pengrajin golok?

c. Memastikan sumber daya dari Pemerintah Desa dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung keberlangsungan dan perkembangan pengrajin golok.

1. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa sumberdaya yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha pengrajin golok?

D. *Negotiator.*

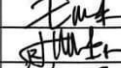
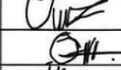
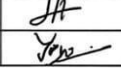
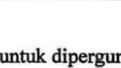
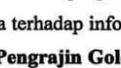
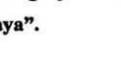
- a. Melakukan negosiasi dengan pihak internal maupun eksternal untuk kepentingan pengrajin dalam kemitraan usaha.
 - 1. Bagaimana peran pemerintah desa melakukan negosiasi dengan kemitraan usaha baik dari pihak internal maupun eksternal terhadap pengrajin golok ?
- b. Pemerintah desa mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan pengrajin dalam setiap bentuk kemitraan atau kerjasama.
 - 1. Bagaimana pemerintah desa mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi pengrajin golok dalam setiap bentuk kerjasama dengan kemitraan usaha?
- c. Membangun Komunikasi yang efektif selama proses negosiasi guna menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan bagi pengrajin.
 - 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemerintah desa membangun komunikasi yang efektif selama proses negosiasi ?

LAMPIRAN 4 BERITA ACARA

BERITA ACARA

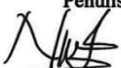
Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Desa Cilangkap dengan Pengrajin golok di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 2026, penelitian ini telah melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang bersangkutan dengan pembuatan karya tulis ilmiah (Skripsi) dengan Judul sebagai berikut : **"Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Pengrajin Golok di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya"**.

Adapun informan yang penulis wawancarai adalah sebanyak 7 orang diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kepala Kewilayahan, dan Masyarakat Pengrajin Golok, dengan data sebagai berikut:

No	Tanggal wawancara	Nomor Informan	Jabatan	paraf
1	22 Juni 2026	01	Kepala Desa	
2	22 Juni 2026	02	Sekretaris Desa	
3	22 Juni 2026	03	Kasi Kesejahteraan	
4	25 Juni 2026	04	Kepala Kewilayahan	
5	25 Juni 2026	05	Pengrajin golok	
6	25 Juni 2026	06	Pengrajin golok	
7	25 Juni 2026	07	Pengrajin golok	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bukti telah melakukan wawancara terhadap informan terkait **"Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Pengrajin Golok di Desa Cilangkap Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya"**.

Tasikmalaya, 25 Juni2026

Penulis

Nina Mulyani

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan



Wawancara dengan Kepala Kewilayahan/ Kadus



Wawancara dengan Masyarakat Pengrajin Golok



Wawancara dengan masyarakat pengrajin golok



Wawancara dengan masyarakat pengrajin golok



Kegiatan Pembuatan tempat golok

LAMPIRAN 6 STUDI DOKUMENTASI



Mesin alat pandai besi

		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	230.000.000,00	
2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.000.000,00	
1.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	200.000.000,00	DOS
1.03	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	DOS
5.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

APBDes pemberdayaan Masyarakat Desa Cilangkap

01.03.99.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Cilangkap	1 Paket	
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Cilangkap	1 Paket	
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Cilangkap	1 Paket	7.500.000
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Cilangkap	1 Paket	1.500.000
01.04.08.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Desa Cilangkap	1 Paket	3.500.000
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPI APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Cilangkap	1 Paket	5.000.000
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Cilangkap	1 Paket	5.000.000
01.04.10.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Cilangkap	1 Paket	1.200.000

RKPDDes Desa Cilangkap

LAMPIRAN 7 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Dan Buku Bimbingan Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Mulyani
NIM : 5504220093
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan
(Pembimbing II) Pengrajin golok di desa Cilangkap Kecamatan Manopo

Hari/Tgl.	BAB	SARAN DAN PERBAIKAN	Paraf
18/6-2026		- dipertanyakan untuk judul untuk judul menggunakan istilah lain. - dipertanyakan Payung Hukum bahwa pemdes harus melakukan pemberdayaan.	
		koreksi di kerangka pemikiran diperjelas lagi mengenai permasalahan penelitian meliputi hal yang urgen dan merupakan hal yang sangat relevan diteliti oleh Akademisi Administrasi Publik.	
		Revisi dalam proposal, sebelum memberikan rekomendasi, nyatakan dulu secara singkat kondisi pada saat ini.	

Ciamis, 6 Agustus 2026

Pembimbing I / Pembimbing II

(Nama Pembimbing)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nina Nuryani
NIM : 3509220093
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pengaruh pemerintah desa dalam pemberdayaan
(Pembimbing II) Usaha Pengrajin golok di desa Culangkap kec. Manangay

Hari/Tgl	BAB	SARAN DAN PERBAIKAN	Paraf
28/7-2016	4	Setelah observasi dan sebelum masuk teori, sertakan temuan dari studi pustaka / literatur berupa dokumen yang diperoleh dari objek penelitian atau foto.	
1/8-2016	2	Penambahan kerangka berpikir.	
	3	Pengrajin golok kaitkan dengan teori metode penelitian, tambahkan penjelasan mengenai pendekatan deskriptif.	
	4	Penambahan foto dokumentasi.	

Ciamis, 6 Agustus.....2026
Pembimbing I/ Pembimbing II

.....
(Nama Pembimbing)

LAMPIRA 8 HASIL CEK TURNITIN

 Page 2 of 10 - Integrity Overview

Submission ID: tncoid::13616015405

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 12 Excluded Matches

Top Sources

8%	Internet sources
2%	Publications
0%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

8%  Internet sources
2%  Publications
0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	digilibadmin.unismuh.ac.id	3%
2	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	1%
3	Internet	
	repository.uinsalzu.ac.id	<1%
4	Internet	
	johannessimatupang.wordpress.com	<1%
5	Internet	
	kumparan.com	<1%
6	Internet	
	www.smeru.or.id	<1%
7	Internet	
	repositori.unsil.ac.id	<1%
8	Publication	
	Eunike Br Simanjuntak, Julia Ivanna. "Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kin..."	<1%

LAMPIRAN 9 PAYUNG HUKUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 127

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan

j. melakukan . . .



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa pada hakikatnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan Desa yang maju, sejahtera dan demokratis;
- b. bahwa wilayah dan penduduk Kabupaten Tasikmalaya bercirikan perdesaan yang perlu dikelola dan diberdayakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa;
- c. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, produk hukum daerah yang mengatur tentang Desa perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 175

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan membuat Desa berkemampuan dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, serta Kader Pembangunan Masyarakat Desa dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :**
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nina Mulyani

Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 12 Februari 2001

Agama : Islam

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri Budilaksana

Sekolah Menengah Pertama : SMP Islam Plus Al-Ruzhan Manonjaya

Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Manonjaya

Pendidikan Tinggi

Program Studi : Admibistrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Galuh

Alamat Rumah : Jl. Cirahong, Dusun Cikadu Rt/Rw 01/01, Desa
Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten
Tasikmalaya

Email : ninamulyani148@gmail.com

No. Handphone : 0895322067239

